

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan baik di pusat maupun di daerah dalam segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada rakyat. Waluyo (2011:2) menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual.

Negara dalam memenuhi kewajiban tersebut melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara. Pohan (2013:1) menyatakan bahwa dana pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Sumber penerimaan negara di Indonesia berasal dari hibah, pajak dan non pajak. Sumber-sumber penerimaan negara inilah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penerimaan negara yang berpotensi besar yaitu berasal dari pajak yang menyumbang kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari keseluruhan penerimaan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan.

Tanpa adanya penerimaan negara yang cukup, maka pembangunan di Indonesia tidak dapat dilaksanakan.

Sejak *Tax Reform* mulai pada tahun 1983, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa pajak akan dijadikan tulang punggung dalam membiayai pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menyempurnakan kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan. Adanya reformasi tersebut diharapkan potensi dalam hal penerimaan pajak dapat dioptimalkan dengan tetap menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Selain itu, reformasi perpajakan dilakukan agar kualitas pelayanan perpajakan semakin meningkat sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap DJP yang kemudian dapat meningkatkan kepatuhan membayar sekaligus meningkatkan penerimaan Negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun penerimaan pajak, yang dibawah langsung oleh Menteri Keuangan untuk menetapkan beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang memberikan pemasukan terbesar kepada Negara. Pada sampai akhir tahun 2016 Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar. Seperti yang terlihat dalam tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara dari sektor perpajakan tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Sumber Penerimaan		2013	2014	2015	2016
I.	<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.432.058,60</b>	<b>1.545.456,30</b>	<b>1.496.047,33</b>	<b>1.784.249,90</b>
	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.077.306,70</b>	<b>1.146.865,80</b>	<b>1.240.418,86</b>	<b>1.539.166,20</b>
	Pajak Dalam Negeri	1.029.850,00	1.103.217,60	1.205.478,89	1.503.294,70
	Pajak Penghasilan	506.442,80	546.180,90	602.308,13	855.842,70
	Pajak Pertambahan Nilai	384.713,50	409.181,60	423.710,82	474.235,30
	Pajak Bumi dan Bangunan	25.304,60	23.476,20	29.250,05	17.710,60
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
	Cukai	108.452,00	118.085,50	144.641,30	148.091,20
	Pajak Lainnya	4.937,10	6.293,40	5.568,30	7.414,90
	Pajak Perdagangan Internasional	47.456,60	43.648,10	34.939,97	35.871,50
	Bea Masuk	31.621,30	32.319,10	31.212,82	33.371,50
	Pajak Ekspor	15.835,40	11.329,00	3.727,15	2.500,00
	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>354.751,90</b>	<b>398.590,50</b>	<b>255.628,48</b>	<b>245.083,60</b>
	Penerimaan Sumber Daya Alam	226.406,20	240.848,30	100.971,87	90.524,30
	Bagian laba BUMN	34.025,60	40.314,40	37.643,72	34.164,00
	Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69.671,90	87.746,80	81.697,43	84.124,00
	Pendapatan Badan Layanan Umum	24.648,20	29.681,00	35.315,46	36.271,20
II.	<b>Hibah</b>	<b>6.832,50</b>	<b>5.034,50</b>	<b>11.973,04</b>	<b>1.975,20</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.438.891,10</b>	<b>1.550.490,80</b>	<b>1.508.020,37</b>	<b>1.786.225,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi Pajak Penghasilan (PPh) mulai pada tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami kenaikan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penyumbang terbesar untuk negara dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya yang tergolong dalam penerimaan perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati posisi kedua dalam penyumbang terbesar negara di sektor pajak dalam total penerimaan, kemudian terdapat cukai, bea masuk, PBB, pajak lainnya dan yang terakhir pajak ekspor. Pada penerimaan bukan pajak, salah satu

penyumbang terbesar adalah penerimaan sumber daya alam, tetapi sejak tahun 2014 hingga 2016 mengalami penurunan jumlah realisasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan aturan dalam penetapan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu biaya jabatan, tarif pajak, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemberian peraturan tersebut kepada Wajib Pajak Orang Pribadi guna untuk menciptakan keadilan pada setiap Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan tinggi memiliki kesadaran membayar pajak dengan jumlah pajak terhutang yang lebih kecil, sedangkan untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan menengah kebawah mendapatkan keringanan sehingga tidak terbebani dengan jumlah pajak yang terhutang.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak (Resmi, 2012: 95). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kebijakan perihal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah banyak mengalami perubahan sejak tahun 1983 hingga yang terakhir tahun 2016. Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2016

mengalami kenaikan sebesar 50% dibandingkan besaran PTKP yang berlaku sejak tahun 2015. Kebijakan baru mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mulai efektif diberlakukan secara surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. Penghasilan Tidak Kena Pajak identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya Pajak Penghasilan diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi lebih menikmati penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan/*saving*. Dengan begitu, penerimaan dari jenis pajak lain seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan pajak atas bunga dari tabungan/*saving* akan meningkat.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 guna memberikan keringanan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan menengah kebawah. Maksud dari masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yaitu masyarakat yang memperoleh penghasilan dibawah dari batasan besarnya PTKP. Dimana pada batas besarnya PTKP tahun 2016 yaitu sebesar Rp 4.500.000 per bulan. Maka dari itu, tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berpenghasilan dibawah batas besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka dapat melaporkan pajaknya secara NIHIL atau Rp. 0,-. Dengan adanya penyesuain terhadap besarnya PTKP, maka akan berdampak pada jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21. Karena PTKP sangat erat kaitannya dengan

pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 dapat bertambah apabila jumlah Wajib Pajak pada tahun tersebut juga bertambah.

Yustinus Prastowo dari CITA (*Center for Indonesia Taxation Analysis*) menyatakan dalam situs website [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) bahwa kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 akan berkurang dan juga pembayaran PPh Pasal 21 juga akan berkurang sehingga menimbulkan *potential loss*. Sebab dengan naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar berkurang dikarenakan Upah Minimum Kota/Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 masih dibawah nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sebesar Rp 3.040.000 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2015 .

Kepala Kantor Wilayah DJP II Jawa Timur, Nader Sitorus mengatakan bahwa target penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 16,3 triliun sampai dengan Oktober 2015 masih mencapai 62% ([www.suaramandiri.com](http://www.suaramandiri.com), 2015). DJP II Jawa Timur pada tahun 2016 menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp 19,77 triliun, dimana hanya baru terealisasi Rp 7,97 triliun atau 40,33% dari total target. Realisasi tersebut penyumbang terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni naik 91,25%, sedangkan Pajak Penghasilan hanya menyumbang sebesar 6,9% akibat faktor kenaikan PTKP 2016, hal tersebut dikemukakan oleh Irawan Kepala Kanwil DJP II Jawa Timur dalam situs website [surabaya.tribunnews.com](http://surabaya.tribunnews.com).

Kanwil DJP II Jawa Timur saat ini membawahi 15 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), salah satunya adalah KPP Pratama Sidoarjo Selatan. KPP Pratama Sidoarjo Selatan memiliki wilayah kerja 5 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Jabon. KPP Pratama Sidoarjo Selatan dalam wilayah kerjanya mencakup salah satu kecamatan dimana menjadi pusat kota di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kecamatan Sidoarjo, dengan demikian salah satu alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut. Alasan lain yaitu, Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perubahan pesat. Hal itu didukung dengan adanya potensi yang ada di wilayah Sidoarjo, seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah dengan berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional ([www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)).

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)** ”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi saat sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016?
2. Bagaimana analisis tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 saat sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi saat sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016.
2. Mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 saat sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016.

## **D. Kontribusi Penelitian**

1. Kontribusi Akademis



- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Dipergunakan sebagai masukan ataupun referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpajakan, dan juga bagi peneliti yang mengkaji masalah yang sama dan terkait di masa yang akan datang.

## 2. Kontribusi Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi KPP Pratama Sidoarjo Selatan berkaitan dengan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini bermaksud untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian sekaligus membangun interelasi dari sekitar banyak permasalahan dan fokus yang sedang diteliti, maka sistematika penelitian disusun dalam 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini, sekaligus mengemukakan masalah yang dikaji, tujuan dari penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai berbagai landasan teori dan konsep yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan variabel serta penggunaan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penyajian data yang terdiri atas gambaran umum Kabupaten Sidoarjo, gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan, penyajian data serta pembahasan yang menjadi inti utama skripsi ini.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilanjutkan dengan penyampaian saran sebagai tanggapan atas hasil penelitian.